

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Dari uraian-uraian yang telah dibahas, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perbaikan revaluasi BMN pada tahun 2019 dilaksanakan karena BPK tidak menerima hasil revaluasi BMN pada tahun 2018-2019 dengan temuan-temuan yang dijabarkan pada LHP Nomor 119/LHP/XV/12/2018. Secara khusus, hasil revaluasi aset BMN berupa tanah tidak diterima karena desain dan metodologi penilaian tidak diatur secara memadai, ditemukan ketidaksesuaian data objek penilaian tanah pada kertas kerja, dan ditemukan ketidaksesuaian data objek pembandingan tanah pada kertas kerja penilaian. Atas dasar tersebut, Pemerintah *c.q* Kementerian Keuangan *c.q* DJKN selaku Pengelola Barang harus segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK. Sehingga sebagai salah satu unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan, KPKNL Yogyakarta sesuai tugas dan fungsinya ikut turut serta dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK, yakni program perbaikan revaluasi BMN tahun 2019.

2. Perbaikan revaluasi BMN tahun 2019 pada sejumlah 1.160 aset BMN berupa tanah dilaksanakan telah sesuai dengan kaidah hukum dan pedoman yang berlaku yakni PMK Nomor 107/PMK.06/2019. Untuk membuktikan hal tersebut, penulis mengambil salah satu contoh pelaksanaan perbaikan revaluasi BMN berupa tanah pada Satker Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) dengan nomor tiket IP-RV-20190424140451487800, yang terletak di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta. Dalam contoh tersebut, pelaksanaan perbaikan revaluasi telah diselesaikan dengan LHIP bernomor LHIP-95/REV/WKN.09/KNL.06/2019 yang telah diterima KPKNL Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2019.
3. Pelaksanaan perbaikan revaluasi pada tahun 2019 secara nasional telah diterima oleh BPK berdasarkan Surat BPK RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 sehingga hasil pelaksanaan revaluasi BMN dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019. Kemudian secara khusus, KPKNL Yogyakarta telah selesai menyelesaikan target perbaikan revaluasi yakni pada sejumlah 27.854 objek BMN (1.160 BMN berupa tanah) yang tersebar pada 166 satker. Pelaksanaan perbaikan revaluasi telah meningkatkan nilai wajar BMN sebesar 223.54%, yakni dari sebelumnya Rp27.697.782.307.032,00 menjadi senilai Rp89.614.326.627.000,00. Namun, atas terselesaikannya pelaksanaan perbaikan revaluasi tahun 2019, masih terdapat beberapa BMN berupa tanah pada satker BBWS yang masih belum

ditemukan dan masih ditindaklanjuti hingga saat ini dengan mengikuti mekanisme PMK Nomor 107/PMK.06/2019.

4. Permasalahan yang mengganggu proses pelaksanaan perbaikan revaluasi BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta antara lain singkatnya waktu pelaksanaan perbaikan revaluasi disertai dengan besarnya jumlah target objek BMN yang harus diselesaikan, *chemistry* tim pelaksana karena beberapa anggota tim pelaksana mengalami mutasi, ketertiban pelaksanaan inventarisasi BMN oleh satker masih rendah, beberapa objek BMN di lapangan tidak dilakukan pengamanan dan pemeliharaan dengan baik, dan sulitnya satker dengan jumlah objek BMN yang besar dalam menemukan lokasi fisik objek BMN nya.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan perbaikan revaluasi BMN berupa tanah pada tahun 2019 oleh KPKNL Yogyakarta, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada tingkat pusat atau *policy maker*, penyusunan dasar hukum dan pedoman harus dimatangkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan langkah yang jelas dan terang dalam pelaksanaan revaluasi. Agar kedepannya tidak ada pelaksanaan pelaksanaan re-revaluasi yang sudah barang tentu tidak efektif dan membuang waktu.

2. Pada tingkat pusat, *timeline* pelaksanaan revaluasi dapat dilakukan secara berkala, yakni setiap lima tahun sekali, sehingga setiap satker memiliki kesiapan dan persiapan yang matang dalam melaksanakan revaluasi.
3. Pada tingkat pusat, realisasi pembentukan *database* tanah harus segera diselesaikan dan dimutakhirkan, karena dengan adanya *database* tersebut sudah tentu akan mempermudah proses revaluasi untuk aset berupa tanah. Proses revaluasi pun akan berjalan lebih efektif dan efisien serta tidak memboroskan anggaran. Hal tersebut dikarenakan *database* yang bersumber dari AJB yang diperoleh dari BPN masih belum akurat jika digunakan untuk proses revaluasi.
4. KPKNL Yogyakarta selaku pengelola barang harus meningkatkan dan mendorong kesadaran serta mendampingi satker untuk melakukan tertib inventarisasi, karena pada tahap inventarisasi, proses pengumpulan data yang dibutuhkan guna pelaksanaan revaluasi merupakan tahap yang paling memakan waktu.
5. KPKNL Yogyakarta harus memilih dan menyiapkan strategi yang berbeda untuk mendorong setiap satker dalam pelaksanaan revaluasi. Satker dengan jumlah dan/atau nilai objek BMN besar dan nilai signifikan seperti BBWS harus diberi pendekatan yang lebih masif dalam pelaksanaan revaluasi, mengingat hal tersebut akan berpengaruh pada peningkatan nilai wajar yang dihasilkan pada LKPP.
6. Jika kedepannya akan dilaksanakan revaluasi kembali untuk menemukan nilai wajar aset BMN serta meningkatkan *leverage* aset BMN, ada baiknya revaluasi

difokuskan pada BMN yang memiliki nilai signifikan dan mengalami peningkatan nilai saja, misalnya terhadap BMN berupa tanah.